



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Bitung, dalam hal ini diwakili oleh RAFLIN KUNU sebagai ASISTEN MANAJER PEMASARAN MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; Beralamat di AIRMADIDI, DESY MAYA PITOI sebagai KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT KALAWAT; Beralamat di KALAWAT, MELKY TEDDY RUNTUWENE sebagai ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT KALAWAT; Beralamat di KALAWAT, FADLI BANDU sebagai PEKERJA DALAM PENUGASAN KHUSUS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; Beralamat di AIRMADIDI, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung berdasarkan Surat Kuasa No. B.257.GS-KC-XII/MKR/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ALICE MATHEOS, jenis kelamin perempuan, lahir di Darunu, 25 November 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Darunu Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat I;

FULTON GUNENA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tagulandang, 24 Februari 1983, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Darunu Jaga V, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengarkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 26 Oktober 2022 di bawah register perkara nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Arm;

Halaman 1 dari 3 Penetapan nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu dalam persidangan hari Senin tanggal 24 November 2022, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan surat gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan Para Tergugat, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Arm dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sahdiana Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahdiana Syam, S.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	1.280.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	1.180.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Arm